



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI
GUBERNUR KEPADA WALIKOTAMADYA/BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI,
CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, perlu dilaksanakan pelimpahan wewenang sebagian urusan pemerintahan dari Gubernur kepada Walikota/madya/ Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur kepada Walikota/madya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan;
10. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 73 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DARI GUBERNUR ATAS SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA WALIKOTAMADYA/BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI, CAMAT DAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Walikotaamadya adalah Walikotaamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Bupati Kabupaten Administrasi adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Kabupaten Administratif adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Suku Dinas adalah Bagian/Subordinat yang melaksanakan sebagian tugas dinas di Walikotaamadya/ Kabupaten;
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Unit Organisasi/Satuan Kerja adalah unit organisasi/satuan kerja di lingkungan Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan yang tugas dan fungsinya terkait dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan;
18. Pengaturan adalah penetapan aturan, pedoman, norma atau standar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
19. Pengurusan adalah pelaksanaan atau pemberian pelayanan kepada masyarakat;
20. Pembinaan adalah pemberdayaan baik kepada Pemerintahan maupun masyarakat agar menjadi mandiri;
21. Pengawasan adalah penegakan aturan, norma, serta standar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
22. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan;
23. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
24. Koordinasi adalah upaya mensesuaikan, mensinkronkan, dan mensinergikan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
25. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pelimpahan Kewenangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Gubernur yang dilaksanakan oleh Dinas dan dilimpahkan sebagian kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat, dan Lurah dalam skala Kotamadya/ Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan kecuali di bidang kerja sama antarkota dan daerah.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan disertai dengan alat perlengkapan dan pembiayaan sesuai dengan besaran wewenang yang dilimpahkan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan disesuaikan dengan kondisi wilayah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN URUSAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan merupakan tanggung jawab Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah sebagai penerima kewenangan.

- (2) Dalam hal pertanggungjawaban pelimpahan kewenangan, Lurah bertanggung jawab kepada Camat, Camat bertanggung jawab kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, dan Walikotamadya/Bupati Administrasi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit/Satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya yang berada di Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di bawah koordinasi Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menarik kembali sesuatu urusan yang telah dilimpahkan atas usulan Dinas.
- (2) Penarikan kembali sesuatu urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila :
 - a. berdasarkan hasil evaluasi, setelah dilakukan pembinaan kepada unit/satuan kerja di bawah koordinasi Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah bersangkutan;
 - b. sifat dan cakupan suatu urusan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna apabila dilaksanakan oleh unit/satuan kerja yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Penarikan kembali sesuatu urusan dari Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KEWENANGAN WALIKOTAMADYA/BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI

Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas yang dilimpahkan sebagian kepada Kotamadya/Kabupaten Administrasi, meliputi urusan pemerintahan dalam skala Kotamadya/Kabupaten Administrasi, di bidang :

- a. Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pemadam Kebakaran;
- d. Pertanahan dan Pemetaan;
- e. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- h. Pertanian dan Kehutanan;
- i. Pariwisata;
- j. Pendapatan Daerah;
- k. Pekerjaan Umum;
- l. Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas;

- m. Ketatakotaan;
- n. Penataan dan Pengawasan Bangunan;
- o. Pertamanan;
- p. Perumahan;
- q. Perhubungan;
- r. Kebersihan;
- s. Pendidikan Dasar;
- t. Pendidikan Menengah dan Tinggi;
- u. Kesehatan;
- v. Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;
- w. Olahraga dan Pemuda;
- x. Kebudayaan dan Permuseuman;
- y. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 7

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

- a. melaksanakan operasi penertiban pada jalan protokol/ekonomi, jalan arteri, jalan Inspeksi, taman, pasar/pusat grosir, jembatan DPU, jembatan penyeberangan orang (JPO), tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal, Kepulauan seribu teluk Jakarta, kompleks perkantoran, gubug liar (50 sampai dengan 200) miras (gudang/distributor), UUG (sesuai keputusan Gubernur), PMKS, trek-trekan, becak, judi, narkoba, K-5 (50 sampai dengan 300), penyalahgunaan peruntukan bangunan, reklame liar/baliho, spanduk dan benner, truck angkutan, penyelesaian sengketa tanah dan bangunan, bantaran sungai, pertokoan, tempat-tempat pendidikan SLTP, tempat-tempat kesehatan kelas B, dan perbatasan antar kecamatan;
- b. pemberian, pengawasan, pembinaan dan penertiban izin usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan atas jenis usaha tertentu meliputi.
 - 1) dagang oli eceran termasuk ganti oli,
 - 2) dagang eceran minyak tanah, gas elpiji termasuk tempat penyimpanannya,
 - 3) tempat penyimpanan/garasi/pul kendaraan angkutan jenis IV dan kendaraan roda empat maksimum 10 buah,
 - 4) bengkel las,
 - 5) dagangan bahan kimia dan tempat penyimpanannya,
 - 6) dagang karbit dan tempat penyimpan,
 - 7) bengkel sepeda dan sepeda motor,
 - 8) warung nasi, mie bakso, sate dan sejenisnya,
 - 9) perbaikan/servis Accu dan setrom Accu, dinamo termasuk menggulung dinamo,
 - 10) tempat pemotongan/penampungan unggas/ayam,
 - 11) penjualan dan tempat penampungan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya,
 - 12) usaha rumah tangga dalam bidang perdagangan kebutuhan sehari-hari (warung langsam)
 - 13) peternakan unggas, perah/kerbau dan sejenisnya,
 - 14) tempat penimbunan tulang,

- 15) pengepakan barang-barang, perusahaan ekspedisi dan sejenisnya,
- 16) industri rumah tangga (home industri) membuat tahu dan tempe,
- 17) industri rumah tangga dalam bidang bengkel bubut dengan jumlah karyawan tidak lebih dari 5 orang,
- 18) industri rumah tangga percetakan dan proses dengan mesin tidak lebih dari 3 buah,
- 19) industri rumah tangga membuat Accu dan tempat penyimpanan,
- 20) industri rumah tangga membuat cat, minyak cat, tenner, plinkut dan tempat penyimpanan,
- 21) industri rumah tangga pembuatan/penggilingan bakso/daging/ mie,
- 22) industri rumah tangga membuat barang dari bahan kulit,
- 23) industri rumah tangga membuat kecap/taoge dan tauco,
- 24) industri rumah tangga pengecoran timah aluminium dan sejenisnya,
- 25) industri rumah tangga membuat batako, ubin, teraso, losler dan sejenisnya yang dikerjakan dengan tangan manusia,
- 26) industri rumah tangga membuat kerupuk,
- 27) industri rumah tangga pengalengan cat, oli, alkohol dan sejenisnya,
- 28) industri rumah tangga membuat jok mobil, jok motor dan sejenisnya,
- 29) industri rumah tangga pengeringan, penyamakan dan penyimpanan kulit,
- 30) Industri rumah tangga membuat kue-kue, makanan kecil dan sejenisnya,
- 31) industri rumah tangga membuat obat nyamuk,
- 32) industri rumah tangga membuat karet busa,
- 33) industri rumah tangga membuat lem sepatu karet,
- 34) industri rumah tangga membuat transformator,
- 35) industri rumah tangga membuat kompor dengan tenaga tangan (manual),
- 36) industri rumah tangga membuat tepung bahan-bahan kue dan roti,
- 37) industri rumah tangga membuat essence,
- 38) alat-alat sembahyang antara lain hio, lilin dan tikar,
- 39) industri membuat peti mati,
- 40) industri rumah tangga membuat sabun colek,
- 41) industri rumah tangga membuat kantong plastik,
- 42) industri rumah tangga membuat pupuk kompos,
- 43) penjahit pakaian jadi (taylor) dan boutique,
- 44) pemangkas rambut,
- 45) salon kecantikan,
- 46) bahan bangunan,
- 47) tempat penampungan jenazah,
- 48) bengkel mobil dengan luas lokasi maks. 100 m²,
- 49) membuat terasi,
- 50) industri rumah tangga membuat balon,
- 51) tempat penyaringan ikan,
- 52) tempat pencucian mobil,
- 53) bengkel knalpot,
- 54) usaha olahan udang.

- c. penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial, becak, reklame, pedagang kaki lima, gubuk liar, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- d. pengkoordinasian pembinaan bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

Pasal 8

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi :

- a. melaksanakan pencatatan kelahiran dan kematian dispensasi bagi WNI asli;
- b. memberikan Surat Keterangan Warga, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan KUA, Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Surat Keterangan Keabsahan Akta Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Akta Kematian yang arsip register aktanya masih tersimpan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya ;
- c. memberikan Surat Keterangan Perubahan Akta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang arsip register aktanya masih tersimpan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
- d. melegalisasi kutipan akta-akta catatan sipil meliputi : akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan akta kematian yang arsip register aktanya masih tersimpan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya.

Pasal 9

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pemadam Kebakaran, meliputi :

- a. pemberian pelayanan pemadaman kebakaran;
- b. pemberian pertolongan/penyelamatan korban akibat kebakaran dan bencana lain termasuk pertolongan darurat dan angkutan ambulance;
- c. melaksanakan rencana operasi dan gladi kawasan pemukiman padat penduduk;
- d. melaksanakan rencana operasi dan gladi bangunan menengah kebawah maksimum 8 lantai dengan total luas maksimum 3000 m²;
- e. pengkoordinasian operasional pemadaman kebakaran dengan Instansi terkait diwilayahnya;
- f. pengkoordinasian dan pemberian bimbingan teknis terhadap unit-unit operasional pemadam kebakaran instansi pemerintah dan swasta diwilayahnya;
- g. melaksanakan pendataan, pemeriksaan berkala dan pemberian sertifikat kebakaran pada bangunan menengah kebawah maksimum 8 lantai dengan total luas maksimum 3.000 m²;
- h. melaksanakan pendataan pada lingkungan pemukiman padat penduduk;
- i. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat lingkungan pemukiman, guru/murid TK sampai dengan SMU , dan para pemilik dan/atau pengelola bangunan menengah kebawah maksimum 8 lantai dengan total luas maksimum 3.000 m²;
- j. melaksanakan pembinaan/pelatihan dan refreshing terhadap Balakar lingkungan pemukiman RW;

- k. melaksanakan pembinaan personel satuan keselamatan kebakaran pada bangunan menengah kebawah maksimum 8 lantai dengan total luas maksimum 3.000 m²;
- l. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan pompa pemadam portable dan alat pemadam api ringan di lingkungan pemukiman RT/RW;
- m. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Pasal 10

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pertanahan dan Pemetaan, meliputi :

- a. pemberian pelayanan yang menyangkut administrasi pertanahan;
- b. pengukuran kadastral, jaringan utilitas, sarana prasarana dan perencanaan kota, serta khusus untuk Walikota/Bupati Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan pengukuran hidrografi dan kelautan;
- c. pelayanan peta dan informasi pertanahan dan pemetaan.

Pasal 11

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :

- a. pengurusan perizinan penggunaan tempat usaha (SIPTU), lokasi penampungan usaha PKL, LOKBIN yang luas arealnya s.d. 2.500 m²;
- b. melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Primer;
- c. penilaian klasifikasi Koperasi Tingkat Primer;
- d. penilaian kesehatan KSP/USP Tingkat Primer;
- e. pembinaan dan pengembangan permodalan Koperasi Primer;
- f. pembinaan dan monitoring dana bergulir;
- g. pendaftaran Usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. pendaftaran usaha mikro (K 5, Pemulung dan Asongan);
- i. pemungutan Retribusi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
- j. identifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- k. identifikasi Pemulung dan Asongan.

Pasal 12

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan, meliputi :

- a. Persetujuan Prinsip Usaha Industri dengan nilai investasi Rp 200 juta s.d. 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Tanda Daftar Industri (TDI) dengan nilai investasi Rp 5 juta s.d. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Izin Usaha Industri (IUI) dengan nilai investasi Rp 200 juta s.d. 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. pemberian Izin Perluasan, perubahan dan penggantian Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri yang hilang atau rusak/tidak terbaca;

- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dan menengah untuk usaha perdagangan barang dan/atau jasa dengan kekayaan bersih atau modal disetor sampai dengan Rp 200 juta s.d. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- f. perubahan dan penggantian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang hilang atau rusak/tidak terbaca sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. pemberian pelayanan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- h. tanda Daftar Gudang untuk luas sampai dengan 2500 m²;
- i. Surat Keterangan Asal (SKA) untuk produk yang tidak diatur/diawasi eksponnya.

Pasal 13

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan, meliputi :

- a. pembinaan usaha di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. pembinaan dan pengawasan mutu, pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil Peternakan dan Perikanan;
- c. pembinaan usaha produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan perikanan;
- d. pemberian izin kapal penangkap ikan ukuran tidak lebih 10 GT;
- e. pemberian rekomendasi kapal penangkap ikan ukuran > 10 GT;
- f. pemberian izin tempat penampungan (TPnA) dan pemotongan ayam (TPA) serta usaha penampungan ayam (TPnA);
- g. pemberian izin kartu tanda berjualan daging (KTBD) dan Loper Susu (KTLS);
- h. pemberian rekomendasi pemotongan kambing/domba;
- i. pemberian rekomendasi toko daging/meat shop dan swalayan, perusahaan distributor daging dan obat hewan, serta penampungan BAH/HBAH;
- j. pemberian rekomendasi izin praktik dokter hewan ;
- k. pengawasan dan penertiban tempat penampungan hewan, pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan (RPH), di pasar tradisional, swalayan dan toko daging, di industri pengolahan daging serta peredaran ayam bangkai;
- l. pengawasan pencemaran limbah usaha peternakan/perikanan.

Pasal 14

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pertanian dan Kehutanan, meliputi :

- a. pemberian Pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kelompok tani untuk kelompok tani dari tingkat pemula dan madya dalam skala kota;
- b. pemeliharaan pembangunan Hutan Kota di bawah 5 ha;
- c. pendistribusian/penanaman bibit dan pengendalian OPT dalam skala kota;
- d. pembinaan untuk menghasilkan produk yang aman dan pembinaan penerapan standar penanganan produk yang baik;
- e. melakukan pemantauan keamanan pangan;
- f. pembinaan usaha kelompok tani skala kota;
- g. rekomendasi terhadap pemberian kredit untuk kelompok tani.

Pasal 15

Wewenang Walikotaamadya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pariwisata, meliputi :

- a. pemberian pelayanan perizinan dan rekomendasi atas jenis dan golongan/kelas usaha pariwisata tertentu;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan jenis usaha pariwisata tertentu;
- c. penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata unggulan wilayah;
- d. peningkatan peranan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan di wilayah;
- e. pemberian pelayanan informasi Pariwisata kewilayahan.

Pasal 16

Wewenang Walikotaamadya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pendapatan Daerah, meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak daerah;
- b. melaksanakan penertiban reklame;
- c. melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pajak daerah.

Pasal 17

(1) Wewenang Walikotaamadya/Bupati Kabupaten Administrasi dalam Pekerjaan Umum Bidang jalan meliputi:

- a. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kolektor sekunder beserta kelengkapannya;
- b. melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan lokal beserta kelengkapannya;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan saluran mikro sejajar jalan dan memotong jalan yang pelaksanaannya bersamaan dengan pembangunan dan peningkatan jalan;
- d. pemberian Izin Membangun Prasarana (IMP) jalan, indrit dan jembatan yang tidak memiliki SIPPT.

(2) Wewenang Walikotaamadya/Bupati Kabupaten Administrasi dalam Pekerjaan Umum Bidang jalan meliputi Bidang Air meliputi :

- a. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan saluran penghubung, waduk dan pompa yang menampung aliran dari saluran penghubung beserta kelengkapannya;
- b. membangun dan peningkatan saluran irigasi tertier, saluran mikro dan saluran mikro sejajar jalan maupun memotong jalan yang waktu pembangunan belum dibuat;
- c. pemberian Izin Membangun Prasarana (IMP) saluran yang tidak memiliki SIPPT.

Pasal 18

Wewenang Walikotaamadya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, meliputi :

- a. merencanakan dan melaksanakan pengadaan komponen lepas HPS 70 Wat, HPS 150 Wat dan komponen lepas spesifik untuk pemeliharaan;
- b. merencanakan dan melaksanakan pembangunan PJU jalan lingkungan;
- c. merencanakan dan melaksanakan pengadaan armatur lengkap HPS 70 Wat dan armatur lengkap spesifik untuk pembangunan;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan komponen lampu hias untuk pemeliharaan;
- e. melaksanakan penatacahayaan kawasan;
- f. melaksanakan penatacahayaan event-event tingkat Kotamadya;
- g. melakukan penyuluhan (Sosialisasi) fungsi PJU dan SJU;
- h. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan PJU insidentil;
- i. melaksanakan pemberian izin storing atas gangguan sarana jaringan utilitas;
- j. melaksanakan pengawasan atas pekerjaan penempatan jaringan utilitas yang izinnnya dikeluarkan oleh Dinas;
- k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan penggunaan barang;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Sudin terkait;
- m. melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum dan sarana jalan umum pada jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
- n. pelaksanaan perencanaan dan pengadaan komponen lepas, komponen lampu hias, armatur lengkap, pembangunan dan pemeliharaan insidentil harus diketahui Dinas sebagai pelaksanaan fungsi pengendalian kegiatan.

Pasal 19

Wewenang Walikotamdya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Ketatakotaan, meliputi :

mendukung pelaksanaan sosialisasi pelayanan ketatakotaan di tingkat Kotamadya.

Pasal 20

Wewenang Walikotamdya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan, adalah menandatangani Surat Perintah Bongkar terhadap kegiatan :

- a. membangun tanpa izin yang belum dihuni dan dalam sengketa dan/atau bangunan Pemerintah dan/atau bangunan sosial ibadah dan/atau bangunan pada lingkungan dengan persyaratan khusus (antara lain lingkungan KDB rendah, cagar budaya, daerah militer) atau ;
- b. membangun tanpa izin dan sudah dihuni atau;
- c. berdasarkan pertimbangan Kepala Suku Dinas P2B atas pelanggaran tersebut perlu SPB atau SPB ulang dari Walikotamdya/Bupati Kabupaten Administrasi.

Pasal 21

Wewenang Walikotamdya/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pertamanan, meliputi :

- a. melaksanakan pemungutan retribusi penggunaan RTH pertamanan, retribusi penggunaan bangunan/refungsi pertamanan dan retribusi penggunaan peralatan pertamanan;

- b. pemeliharaan, pengelolaan dan pengamanan taman dan jalur hijau di wilayah Kotamadya/Kabupaten dan lokasi yang ditetapkan setiap tahun dalam peta kerja;
- c. penggalangan peran serta masyarakat termasuk para pengusaha untuk membangun taman, jalur hijau dan ornamen keindahan kota, pelatihan masyarakat melalui kursus keterampilan pertamanan, temu wicara para pakar dalam hal pengembangan RTH pertamanan;
- d. pembuatan rancangan teknis untuk taman dan jalur hijau;
- e. menyediakan bibit tanaman untuk masyarakat (pohon pelindung, pohon buah dan tanaman hias);
- f. perbaikan dan pemeliharaan lampu taman;
- g. kajian-kajian di bidang pertamanan tingkat Kotamadya.

Pasal 22

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Perumahan, meliputi :

- a. monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah lokasi pembangunan rumah susun;
- b. pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan serta jalan orang;
- c. kajian penataan lingkungan permukiman.

Pasal 23

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Perhubungan, meliputi :

- a. melaksanakan pembangunan dan perawatan halte pada jalan Kotamadya;
- b. melaksanakan pembangunan dan perawatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan perawatan rambu-rambu lalu lintas pada jalan Kotamadya, kecuali tanda larangan dan perintah;
- d. melaksanakan pengadaan rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPP) jalan raya pada jalan Kotamadya, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- e. melaksanakan pemasangan marka jalan pada jalan Kotamadya;
- f. melaksanakan pembangunan, penyempurnaan dan pembongkaran pulau-pulau lalu lintas, putaran lalu lintas, pemisah jalur dan geometrik simpang pada jalan Kotamadya;
- g. melaksanakan pembangunan dan perawatan delidinator, cermin lalu lintas, guard rail dan paku jalan pada jalan Kotamadya;
- h. melaksanakan pembangunan dan perawatan tanggul pengaman jalan, pita penggaduh dan portal pada jalan Kotamadya;
- i. melaksanakan rekomendasi perpanjangan izin trayek angkutan bus kecil;
- j. melaksanakan rekomendasi perpindahan trayek angkutan;
- k. melaksanakan rekomendasi pemberian izin operasi kendaraan jenis IV;
- l. melaksanakan pemeriksaan, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. melaksanakan rekomendasi atas peremajaan kendaraan;

- n. melaksanakan pemeriksaan, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kotamadya, dengan tidak membatasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- o. melaksanakan penderekan kendaraan dalam rangka penertiban lalu lintas di wilayah Kotamadya, dengan tidak membatasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- p. melaksanakan koordinasi bimbingan dan penyuluhan lalu lintas di wilayah Kotamadya;
- q. melaksanakan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan dengan instansi terkait di wilayah Kotamadya;
- r. memproses pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan berlaku;
- s. melaksanakan rekomendasi izin jasa perposan, izin pertelekomunikasian dan kegiatan informatika;
- t. melaksanakan izin penertiban wartel;
- u. melaksanakan pendataan terhadap penyelenggaraan jasa perposan, jasa pertelekomunikasian dan kegiatan informatika serta filatelis, dengan tidak membatasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- v. melaksanakan pengawasan dan pemantauan kegiatan pada sub sektor pos dan telekomunikasi, dengan tidak membatasi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- w. melaksanakan pembinaan dan bimbingan operasional terminal angkutan jalan dan angkutan jalan rel;
- x. melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional/terminal;
- y. mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan pelaporan terminal.

Pasal 24

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Kebersihan, meliputi :

- a. melaksanakan pengadaan/peningkatan sarana kebersihan meliputi : container, gerobak sampah/motor sampah dan pembangunan/peningkatan prasarana kebersihan meliputi : dipo, transito/pul gerobak, Mandi Cuci Kakus/Mandi Kakus (MCK/MK);
- b. merencanakan, menyediakan lahan dan membangun Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan memelihara TPS indoor;
- c. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan penyuluhan melalui tatap muka dengan masyarakat, media cetak, media elektronik (radio) dan pameran, serta memanfaatkan leaflet, brosur, booklet dan Pilah Kumpul Angkut Bayar (pil KAB) dan 3 R (Redua, Recyde, Reused);
- d. melaksanakan/mengoperasikan dan memelihara kendaraan truk sampah compactor, street sweeper, truk tangki air kotor;
- e. melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kebersihan yang dilaksanakan oleh pihak swasta.

Pasal 25

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pendidikan Dasar, meliputi :

- a. pemberian pelayanan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar (wajib belajar 9 tahun , pendidikan anak usia dini, bantuan terhadap murid pendidikan luar sekolah dan Sekolah Luar Biasa);
- b. pemberian izin tertentu di bidang pendidikan pra sekolah;

- c. pengelolaan dan pendayagunaan gedung dan perlengkapan sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, luar sekolah dan sekolah luar biasa;
- d. pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pemantauan kebijakan di bidang pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
- f. pengelolaan dan pendayagunaan sumber belajar pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
- g. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas Pendidikan Dasar;
- h. melaksanakan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan total quality manajemen sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah luar biasa;
- i. melaksanakan dan mengawasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan;
- j. melaksanakan dan mengawasi Dana Block Grant.

Pasal 26

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan perizinan, rekomendasi akreditasi terhadap sekolah-sekolah menengah umum dan kejuruan;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan gedung dan perlengkapan pendidikan menengah, luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
- c. penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan alat-alat pelajaran, media pendidikan dan sumber belajar pendidikan menengah, luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
- d. pemberian izin atau rekomendasi di bidang pendidikan menengah, luar sekolah, pendidikan luar biasa;
- e. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Pasal 27

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Kesehatan, meliputi :

- a. melakukan penertiban terhadap semua sarana kesehatan yang ada diwilayahnya;
- b. memberikan pelayanan perizinan sarana kesehatan;
- c. pengendalian mutu pelayanan yang meliputi bimbingan, saran, rekomendasi perbaikan pada sarana pelayanan kesehatan dasar, spesialisik, tradisional, layanan farmasi, makanan minuman milik swasta maupun pemerintah, layanan gawat darurat dan bencana serta pelayanan kesehatan keluarga miskin;
- d. penilaian sarana pelayanan kesehatan, yang meliputi pemberian sertifikasi dan akreditasi, penghargaan dan sanksi pada sarana kesehatan dasar, spesialisik, tradisional, layanan farmasi, makanan-minuman, gawat darurat dan bencana;
- e. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan gawat darurat dan bencana termasuk persediaan cadangan;
- f. pelaksanaan penyelidikan perizinan sarana pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan terhadap tempat-tempat umum yang terdiri dari hotel, panti pijat, salon kecantikan, tempat ibadah, rumah makan, terminal dan sekolah;

- h. melaksanakan pengawasan pergerakan peran serta masyarakat bidang kesehatan (seperti KLB Penyakit, DBD, Kesling, Jumantik, Pemberantasan Sarang Nyamuk, Gerakan Sayang Ibu, Gerakan Sayang Bayi dan Posyandu);
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat dari penyakit menular dan imunisasi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian kesehatan lingkungan pemukiman, rumah susun sederhana, lingkungan kerja industri kecil dan kaki lima;
- k. melaksanakan kerja sama penanggulangan penyakit yang potensial menjadi wabah di wilayahnya dan lintas batas;
- l. melaksanakan pembinaan/pelatihan terhadap Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tingkat Kotamadya/Kabupaten;
- m. pengendalian pelaksanaan operasional program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, gizi dan penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa masyarakat dan narkoba serta pemberdayaan masyarakat di Kotamadya ;
- n. pemberian penyuluhan kesehatan masyarakat;
- o. penyedia sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat .

Pasal 28

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. pemberian rekomendasi pendaftaran baru Tanda Daftar Yayasan;
- b. pemberian legalitas pendaftaran ulang/perpanjangan Tanda Daftar Yayasan;
- c. pemberian rekomendasi perizinan baru Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra;
- d. pemberian legalitas perizinan ulang/perpanjangan Izin Pendirian Panti Pijat Tuna Netra;
- e. pemeliharaan, perawatan, operasional dan pengawasan pengelolaan Sasana Krida Karang Taruna/Sasana Krida Usaha Kesejahteraan Sosial (SKKT/SKUKS);

Pasal 29

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Olahraga dan Pemuda, meliputi :

- a. pemberian pelayanan perizinan operasional, penyediaan prasarana dan pengadaan sarana olahraga dan pemuda cabang olahraga basket, sepakbola, tenis lapangan dan tempat kebugaran;
- b. pemberian rekomendasi kegiatan olahraga dan pemuda lingkup tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Pasal 30

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Kebudayaan dan Permuseuman, meliputi :

- a. pemberian pelayanan rekomendasi yang berkaitan dengan pendirian, Organisasi dan Kursus Seni Budaya;

- b. pengawasan penyelenggaraan kegiatan Seni Budaya dan Bangunan Cagar Budaya kelas B dan C;
- c. konsultasi pemugaran bangunan cagar budaya kelas B dan C;
- d. pemberian penghargaan kepada seniman serta pemilik benda dan Bangunan Cagar Budaya kelas B dan C;
- e. penataran pendidikan kesenian Guru TK dan SD;
- f. penyuluhan dan wajib kunjung museum bagi siswa dan Guru TK, SD, SMP dan SMU/SMK;
- g. rehabilitasi bangunan cagar budaya kelas B dan C.

Pasal 31

Wewenang Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meliputi :

- a. melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Tenaga Kerja Mandiri, Teknologi Tepat Guna dan Wira Usaha Baru serta pola lain dan memberikan pembinaan kepada Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Bursa Kerja Khusus;
- b. melakukan kegiatan antar kerja, memberikan informasi Pasar Kerja, pembinaan pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja bagi perusahaan, penempatan tenaga kerja penyandang cacat, lanjut usia, pemuda dan wanita;
- c. memberikan persetujuan Bursa Kerja Khusus, Surat Keterangan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) serta Rekomendasi pengumuman iklan lowongan kerja melalui media massa;
- d. pembinaan Lembaga Latihan Swasta dan melaksanakan magang kerja bagi lulusan SLTA/SMA serta memberikan rekomendasi permohonan izin tetap lembaga pelatihan;
- e. melaksanakan pendataan perusahaan yang membutuhkan pembinaan produktivitas kerja;
- f. melaksanakan pembinaan dan pendidikan aspek-aspek Hubungan Industrial serta pembinaan persyaratan kerja;
- g. membuat rekomendasi pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama serta melakukan pencatatan sertifikat pekerja/buruh dan lembaga kerja sama bipartit;
- h. melakukan pendaftaran perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh serta pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- i. melakukan pembinaan dan pencegahan serta menyelesaikan kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), pemogokan/unjuk rasa dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- j. melaksanakan sosialisasi dan monitoring Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pembinaan pengupahan terhadap perusahaan;
- k. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Asuransi Kecelakaan Diri di luar jam kerja dan Hubungan Kerja (AKDHK) terhadap perusahaan;
- l. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan fasilitas lembaga kesejahteraan pekerja terhadap perusahaan;
- m. melakukan pembinaan serta pengawasan ke perusahaan atau tempat kerja di bidang Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Norma Kerja dan Lingkungan kerja;
- n. melakukan pemetaan potensi, pendaftaran dan seleksi serta pembinaan terhadap calon transmigran.

BAB V

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 32

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas yang dilimpahkan kepada Camat, meliputi urusan pemerintahan dalam skala Kecamatan, di bidang :

- a. Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas;
- e. Ketatakotaan;
- f. Pertamanan;
- g. Kebersihan
- h. Perumahan;
- i. Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial;
- j. Olahraga dan Pemuda ;
- k. Kesehatan ;
- l. Tenaga kerja dan Transmigrasi;
- m. Pendapatan Daerah.

Pasal 33

Kewenangan Camat di bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

- a. melaksanakan operasi penertiban pada jalan lingkungan, jalur hijau, bantaran kali, jembatan/PU, perbatasan antar Kelurahan, tempat-tempat pendidikan SD, halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), gubug liar (10 s.d. 50), miras (pengecer), pengaturan lalu lintas, trek-trekan, becak, judi, narkoba (penyuluhan), portal dan polisi tidur, penyalahgunaan peruntukan bangunan, reklame liar, spanduk, keping-keping, tempat ibadah kelas C, pelayanan kesehatan (C), pemukiman penduduk, pasar inpres/tradisional, fasos, taman, halte bus, PIK, stasiun, terminal;
- b. melaksanakan usaha-usaha pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- c. pengawasan keamanan lingkungan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam penyiapan, penyuluhan, evakuasi dan penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan;
- f. melakukan usaha pembinaan dan penertiban terhadap gangguan sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kaki lima (10 s.d. 50) dan masalah sosial lainnya di tingkat Kecamatan.

Pasal 34

Kewenangan Camat di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi

Pendataan, pendaftaran, pengawasan dan pengendalian kaki lima pada lokasi sementara.

Pasal 35

- (1) Kewenangan Camat dalam bidang Pekerjaan Umum Bidang Jalan meliputi :
 - a. melaksanakan penutupan lubang pada jalan lokal, perbaikan, pemeliharaan, penataan trotoar yang sudah berada di jalan lokal (tutup lubang di trotoar dan bingkai trotoar);
 - b. pemeliharaan jalan dan jembatan lokal beserta kelengkapannya;
 - c. pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan penyeberangan orang di atas kali.
- (2) Kewenangan Camat dalam bidang Pekerjaan Umum Bidang Air meliputi :
 - a. melaksanakan pemeliharaan Saluran Mikro;
 - b. pemeliharaan Saluran Irigasi tertier;
 - c. pengendalian/pengawasan dan pemeliharaan saluran penghubung yang mengalirkan limbah/mengencerkan limbah (penggelontoran);
 - d. pembangunan/pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan monitoring limbah/sampling yang masuk ke perairan umum dan yang berada di perairan umum.

Pasal 36

Kewenangan Camat di bidang Penerangan Jalan Umum, meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan atas kegiatan pembangunan PJU jalan lingkungan ;
- b. melaksanakan survei lampu padam pada wilayah kecamatan bersangkutan;
- c. melaksanakan pendataan lampu PJU dan sarana umum serta sarana jaringan utilitas eksisting pada wilayah kecamatan bersangkutan;
- d. melaksanakan penelitian dan pencocokan daya lampu terpasang terhadap tagihan listrik PJU setiap bulan;
- e. melakukan pencucian cover, pengecatan tiang, stang ornamen dan panel pada jalan lingkungan;
- f. menampung, meneliti dan meneruskan surat permohonan pemasangan PJU baru, peningkatan kualitas maupun perbaikan lampu padam dari warga;
- g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan stoving atas gangguan sarana jaringan utilitas;
- h. melaksanakan pendataan lampu PJU dan sarana umum eksisting pada wilayah kecamatan bersangkutan;
- i. melaksanakan penelitian dan pencocokan daya lampu terpasang terhadap tagihan rekening listrik PJU setiap bulan;
- j. melakukan pencucian cover, pengecatan tiang, stang ornamen dan panel pada jalan lokal dan jalan lingkungan;
- k. menampung, meneliti dan meneruskan surat permohonan pemasangan PJU baru dan peningkatan maupun perbaikan lampu padam dari warga;
- l. mengkoordinasikan, pengendalian penggantian lampu, penerangan jalan sarana umum dan sarana pengawasan terhadap jaringan utilitas dengan Suku Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jalan Umum.

Pasal 37

Kewenangan Camat di bidang ketatakotaan, adalah mendukung pelaksanaan sosialisasi pelayanan ketatakotaan di tingkat Kecamatan.

Pasal 38

Kewenangan Camat di Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan adalah mendukung pelaksanaan sosialisasi mengenai pelayanan permohonan izin bangunan rumah tinggal

Pasal 39

Kewenangan Camat di bidang Pertamanan, meliputi :

- a. melaksanakan penopangan, pemangkasan pohon pada jalan lokal dan lingkungan;
- b. penanggulangan pohon tumbang/pohon mati pada jalan lokal dan lingkungan;
- c. melaksanakan lomba taman dan penghijauan lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kelurahan;
- d. melaksanakan pemeliharaan pot-pot tanaman dan taman serta jalur hijau pada jalan lokal dan lingkungan;
- e. melaksanakan operasional dan penertiban taman yang berada di jalan lokal dan jalan lingkungan;
- f. melaksanakan koordinasi penanaman pohon wilayah Kecamatan;
- g. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk tentang fungsi pertamanan;
- h. melaksanakan penertiban penjual tanaman/pedagang kaki lima di atas pedestrian/jalur hijau;
- i. pembersihan pamflet/iklan-iklan liar yang berada pada taman di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 40

Kewenangan Camat di bidang Kebersihan, meliputi :

- a. mengusulkan kebutuhan dan melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kebersihan meliputi : truk sampah/compactor, dipo, transito/pul gerobak, mandi cuci kakus/mandi kakus (MCK/MK), incinerator skala kecil, container, tong sampah, gerobak sampah/motor sampah;
- b. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, lomba kebersihan tingkat Kecamatan;
- c. melaksanakan sosialisasi peraturan/perundang-undangan tentang kebersihan, operasi yustisi dan menegur bagi pelanggar kebersihan;
- d. melaksanakan pengawasan kegiatan penanggulangan kebersihan oleh swastanisasi, kendaraan sewa dan pengangkutan sampah pasar;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan penanggulangan kebersihan oleh swastanisasi, kendaraan sewa dan pengangkutan sampah pasar dan PILKAB;
- f. melaksanakan pengadaan gerobak sampah/gerobak celeng.

Pasal 41

Kewenangan Camat di bidang Perumahan, meliputi :

- a. monitoring Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa Prasarana Lingkungan Permukiman (jalan MHT);
- b. melaksanakan pemeliharaan jalan orang dan jalan lingkungan di permukiman;
- c. melaksanakan Sosialisasi Rumah Sehat;
- d. melaksanakan pengawasan lahan lokasi rumah susun yang telah dibebaskan oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;
- e. melaksanakan pendataan permukiman kumuh;
- f. melaksanakan pendataan rumah kos, rumah sewa dan pengawasannya;
- g. memproses surat Izin Kos.

Pasal 42

Kewenangan Camat di bidang Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. pengumpulan data dan informasi pendaftaran baru Tanda Daftar Yayasan dan perizinan baru pendirian Panti Pijat Tuna Netra ;
- b. pengumpulan data dan informasi serta pemberian rekomendasi pendaftaran ulang/perpanjangan Tanda Daftar Yayasan;
- c. pengumpulan data dan informasi serta pemberian rekomendasi perizinan ulang/perpanjangan izin pendirian panti pijat tuna netra;
- d. pembinaan Administratif dan teknis pengelolaan sasana krida karang taruna/sasana krida usaha kesejahteraan sosial (SKKT/SKUKS).

Pasal 43

Kewenangan Camat di bidang Olahraga dan Pemuda, meliputi :

- a. pemberian pelayanan perizinan operasional, penyediaan prasarana dan pengadaan sarana olahraga dan pemuda cabang olahraga voli dan bulutangkis;
- b. pemberian rekomendasi kegiatan olahraga dan pemuda lingkup tingkat Kecamatan.

Pasal 44

Kewenangan Camat di bidang Kesehatan , meliputi :

- a. melakukan pemantauan terhadap semua sarana kesehatan yang ada di wilayahnya;
- b. melaksanakan penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan Pemantauan terhadap tempat-tempat umum yang terdiri dari hotel, panti pijat, salon kecantikan, tempat ibadah, rumah makan, terminal dan sekolah;
- d. melaksanakan penanggulangan kesehatan masyarakat yang terdiri dari pencegahan penyakit menular antara lain penyakit potensial wabah;
- e. melaksanakan penanggulangan kesehatan lingkungan permukiman, rumah susun sederhana, lingkungan kerja industri kecil dan kaki lima;
- f. memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di wilayahnya

Pasal 45

Kewenangan Camat di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi , meliputi :

- a. melakukan pendataan mengenai : data perusahaan, data angkatan kerja, lembaga/badan penyalur kerja baik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun Tenaga Kerja Asing (TKA) dan perselisihan perburuhan;
- b. melakukan pemantauan/monitoring tentang jumlah fasilitas pembinaan tuna karya dan peserta Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP);
- c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan lembaga/instansi baik swasta maupun pemerintah;
- d. membantu pelaksanaan survei Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
- e. menerima laporan kegiatan pendataan dan pendaftaran pencari kerja dari lembaga pelayanan penempatan swasta (LPPS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK);
- f. melakukan penyuluhan dan pemetaan potensi sasaran pengerahan transmigrasi;
- g. melakukan pendataan potensi, memantapkan dan membina masyarakat calon transmigran.

Pasal 46

Kewenangan Camat di bidang Pendapatan Daerah , meliputi :

- a. melaksanakan kegiatan pendataan objek pajak daerah;
- b. melaksanakan penertiban reklame.

BAB V

KEWENANGAN LURAH

Pasal 47

Urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas yang dilimpahkan kepada Lurah, meliputi urusan pemerintahan dalam skala Kelurahan, di bidang :

- a. ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- b. kebersihan;
- c. kesehatan Masyarakat.

Pasal 48

Kewenangan Lurah di bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh RW dilengkapi dengan laporannya;
- b. melakukan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa - TNI) dan Binmaspol (Polisi);

- c. memelihara Sarana dan Prasarana Keamanan Lingkungan (Pos Kamling, Kelengkapan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat, dll);
- d. penyuluhan kepada pedagang kaki lima;
- e. pengawasan/pemantauan keliling oleh Linmas, Babinsa dan Babinkamtibmas;
- f. melaksanakan pembinaan, penertiban dan perlindungan masyarakat di bidang Ketenteraman dan Ketertiban, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengikutsertakan seluruh potensi/lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan;
- g. melaksanakan pembinaan dan menggalang partisipasi masyarakat untuk menanggulangi gangguan sosial, kriminalitas dan sistem keamanan lingkungan seperti Narkoba, Miras, konflik antar warga, Tawuran, Judi/Togel, Trek-trekan, Becak, PMKS, Dingdong dan sejenisnya yang ada dilingkungannya serta melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin terhadap kegiatan-kegiatan penguasaan tanah tanpa hak, penggunaan/pemanfaatan/hunian liar atas tanah bantaran kali atau jalur hijau atau taman-taman yang merupakan fasilitas umum pada lingkup wilayah Kelurahan;
- h. melaksanakan penertiban terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), penduduk ilegal, pengatur lalu lintas liar, parkir liar, kaki lima, pangkalan ojek, spanduk/keping, billiard liar, judi liar, undian liar/togel yang berada di pemukiman, pembuatan portal dan tanggul jalan yang berada di jalan-jalan lingkungan dan pemukiman, pengangkutan urugan/galian tanah, dan pedagang kaki lima yang berada pada jalan lingkungan di wilayah Kelurahan;
- i. melaksanakan kolaborasi, penyiapan dan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi bencana seperti : gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir, demam berdarah di wilayah Kelurahan dengan mengikutsertakan potensi masyarakat dan ormas serta melaporkan sedini mungkin kepada Camat dan dinas teknis terkait sesuai dengan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (PB-P);
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban serta melaporkan kepada Camat dan Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 49

Kewenangan Lurah di bidang Kebersihan, meliputi :

- a. melaksanakan operasional pengawasan pengangkutan sampah di dipo, transito/pul gerobak, maupun monitoring Mandi Cuci Kakus/Mandi Kakus (MCK/MK), dan memberdayakan incenerator, Tempat Penampungan Sementara (TPS) , container, tong sampah, gerobak sampah/motor sampah, gerobak celeng, dan kantong sampah;
- b. melaksanakan pengadaan alat-alat kebersihan meliputi : sapu lidi, cangkrang, sekop, keranjang loa, dll untuk penanganan kebersihan di wilayah Kelurahan;
- c. melaksanakan peraturan tentang kebersihan dan pengawasan serta peneguran bagi pelanggar kebersihan dan melaporkan kepada Camat dengan tembusan Suku Dinas Kebersihan;
- d. melaksanakan pengawasan, penyuluhan, sosialisasi dan koordinasi kebersihan dengan aparat kelurahan, Dekel, RT/RW dan tokoh masyarakat serta memanfaatkan momen-momen yang berkaitan dengan bidang kebersihan;
- e. melaksanakan kerja bakti pada tingkat Kelurahan yang dilaksanakan di lingkungan RW (termasuk pengadaan kerja bakti dan sewa angkutan sampahnya);

- f. sanitasi dan pengelolaan air lindi di LPS yang ada di Kelurahan sebelum dan sesudah sampah diangkat ke TPA;
- g. pemeriksaan dan pembersihan saluran kecil (got) dan dilengkapi laporan;
- h. pemeliharaan Taman Lingkungan yang ada di tingkat wilayah Kelurahan;
- i. pengawasan jalan, pembersihan dan pengecatan trotoar (kanstin)/ pedestrian, halte, jembatan penyeberangan, kolong tol/kereta api dan dilengkapi laporan;
- j. melakukan inventarisasi data volume sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah dan luasan penyapuan sampah serta potensi wajib retribusi kebersihan lingkungan untuk obyek Rumah Tinggal, Toko dan sejenisnya;
- k. mengusulkan kebutuhan kepada Walikotamadya/Bupati melalui Kecamatan dan Suku Dinas Kebersihan dan mengoperasikan serta merawat : bak beton, gerobak sampah, tong sampah, MCK, kakus umum dan sarana penunjang kebersihan lainnya (sapu lidi, cangkrang, sekop dll);
- l. melaksanakan penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah pada jalan-jalan lingkungan di wilayah Kelurahan;
- m. menentukan dan menyiapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah di wilayah Kelurahan.

Pasal 50

Kewenangan Lurah di bidang Kesehatan , meliputi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dasar kesehatan di wilayahnya;
- b. pergerakan dan pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular yang potensial wabah antara lain Demam berdarah, Diare, Polio dengan penguatan Kader Kesehatan dan penunjukan Jumantik, Kader Kesling;
- c. pergerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk meningkatkan Gizi Posyandu;
- d. pergerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk pembinaan sekolah: (UKS, UKGS);
- e. penggerakan dan pembinaan peran serta masyarakat untuk Gerakan Sayang Ibu;
- f. penyuluhan Kesehatan Masyarakat di wilayahnya;
- g. pengawasan sarana kesehatan lingkungan di wilayahnya.

BAB VI

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.
- (2) Mekanisme pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas terkait setiap minggu pertama pertiga bulan.

- (4) Dinas terkait melakukan evaluasi atas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah;
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Wakil Gubernur setiap minggu pertama per tiga bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2006

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DKI JAKARTA,


RITOLA TASMAYA
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 50